



## **BUPATI WONOGIRI**

### **KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI**

**NOMOR : 216 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB ) TAMAN KANAK – KANAK ( TK )  
NEGERI PEMBINA KECAMATAN NGADIROJO**

#### **BUPATI WONOGIRI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi anak usia Taman Kanak – Kanak (TK), maka perlu didirikan suatu lembaga yaitu Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonogiri tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Ngadirojo.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Ngadirojo.
- KEDUA** : Semua kekayaan yang dimiliki oleh Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA** : Susunan organisasi dan tata kerja TK Negeri Pembina Kecamatan Ngadirojo harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal : 3 Mei 2006

BUPATI WONOGIRI



BEGUG POERNOMOSIDI

**SALINAN** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri;
8. Sekolah yang bersangkutan;